

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG



No. 25

TAHUN 2002

SERI A

NOMOR 03

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2002**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 1
TAHUN 2002

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BONTANG

TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan pos pendapatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 246);
3. Undang – undang Nomor 22, Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Neraga Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 1316 Tahun 1985 tentang Penyempunaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEARAH KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 diubah sebagai berikut:

A. Pada Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 399.884.057.604,77 terdiri dari :

| | |
|------------------------|------------------------|
| a. PENERIMAAN | Rp. 399.884.057.604,77 |
| b. PENGELURAN | Rp. 399.884.057.604,77 |
| 1. Belanja Rutin | Rp. 168.629.120.269,77 |
| 2. Belanja Pembangunan | Rp. 219.254.937.335,00 |
| c. CADANGAN | Rp. 12.000.000.000,00 |

B. Pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

| | |
|---------------|---------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.900.000.000,- |
|---------------|---------------------|

b. Belanja Rp. 1.900.000.000,-

C. Pada Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2). Pergeseran Pasal – pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3). Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran – lampiran Peraturan Daerah ini;
 - a. Lampiran III : Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

D. Pada Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan dengan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
Pada tanggal 16 September

2002

WALIKOTA BONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
Pada tanggal 16 September 2002.

Plh. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi dan Aparatur,

ARTAHNAN SAIDI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2002 NOMOR 25